



P E N E T A P A N

Nomor: 7/Pdt.G/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara;

Bangun, S.H., bertempat tinggal di Jl. Purbalarang Ujung Rt. 05 Rw. 016, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Kel. Sukamiskin, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Harles Silaban, SH dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Harles Silaban, SS. & Partners beralamat di Jalan Cidurian Selatan No. 98 Cijaura Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2022 Nomor 58/SK/2022/PN Smd sebagai **Penggugat**

Lawan

Suryadi Wijaya, bertempat tinggal di Lingkungan Cipadung No. 24 Rt. 02 Rw. 014, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Kelurahan Kotakaler, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Ny. Yuyun Sugandi, bertempat tinggal di Jl. Sema Muchtar No. 36 Rt. 03 Rw. 06, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, , Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sugandy berdasarkan surat ijin Beracara Isidentil Nomor W11.U13/661/HK.03.10/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 sebagai **Tergugat II;**

Pemerintah Kabupaten Sumedang, tempat kedudukan Jl. Prabu Gajah Agung No. 09 Kab Sumedang, Kelurahan Situ, Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bemama Ade Sopiyan, SH Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2022 telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2022 Nomor 59/SK/2022/PN Smd. sebagai **Turut Tergugat I**

PT. Bangun Jaya Allia, tempat kedudukan Komplek Taman Duta Mas, Blok B.5 Nomor 22, Rt.002 Rw.009, Kel Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Dalam Hal ini diwakili Drs. Maryono selaku Komisaris PT. Bangun Jaya Allia berdasarkan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT Bangun Jaya Allia Nomor 1 sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Smd. Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 21 Februari 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal 21 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 21 Februari 2022 Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 Maret 2022 dimana Penggugat hadir ia sendiri dan Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri Turut Tergugat I Hadir Kuasanya, Turut Tergugat hadir wakilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd tanggal Tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim Mediator

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 29 Maret 2022 yang menyatakan mediasi berhasil dengan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Smd dan atas permohonan Penggugat tersebut, oleh karena persidangan belum sampai tahap jawab menjawab maka tidak perlu persetujuan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd. Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 640.000,00. (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Penetapan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, oleh Riyanti Desiwati, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Meniek Emelinna Latuputty, SH.MH. dan Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dede Jamhur, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dengan dihadiri Kuasa Penggugat , Tergugat I Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Meniek Emelinna Latuputty, SH.MH.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dede Jamhur, SH.

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd. Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3	Panggilan	: Rp.	450.000,00
4	PNPB	: Rp.	40.000,00
5	Sumpah	: Rp.	
6	Lain-lain	: Rp.	25.000,00
7	Materai	: Rp.	10.000,00
8	Redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Smd. Hal 4 dari 4